



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0459/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 02 JUNI 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

JAINUL ISHAK

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

ROSMINA LARAT

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)



P E N E T A P A N
Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba, diajukan oleh:

Jainul Ishak, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Rosmina Larat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 12 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Payahe pada tanggal 13 Februari 1992, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Larat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang hadir dan menyaksikan akad



nikah antara lain Arifin Gamsofe dan Hi.Murintan Lasidji, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Jasmin, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. M.Tais, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. M.Rifai, laki-laki, umur 14 tahun;
 - d. Meilani, perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jainul Ishak) dengan Pemohon II (Rosmina Larat) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah asli Surat Keterangan Domisili Nomor 401/42/33.1/2016 tertanggal 4 Mei 2016 yang memuat nama-nama secara kolektif termasuk nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **Hi.Murintan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Lurah Payahe), bertempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi juga sebagai staf lurah di Kelurahan Payahe;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 1992;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Larat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **M.Nur Umar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Kantor Camat), bertempat tinggal di RT. 006 RW.03 Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Larat** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki

Halaman 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/litsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili (bukti P), yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang materinya berkaitan dengan domisili para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon selama ini tinggal di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu Hi.Murintan dan M.Nur Umar, saksi mana bukan yang terhalang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, disumpah dan memberikan keterangannya dipersidangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan saksi

Halaman 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS



yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang tinggal sekampung dengan para Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon memang benar adanya karena para Pemohon masih tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, hal tersebut menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hidup sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Larat dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua saksi ikut menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

Halaman 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Larat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri sejak tahun 1992 atau selama kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, tidaklah masuk akal bila hal tersebut diada-adakan oleh para Pemohon tanpa didahului dengan akad nikah;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut tidaklah mungkin terjadi kecuali jika masyarakat sekitarnya telah mengetahui dan meyakini bahwa



antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan yang sah sehingga tanpa keyakinan itu masyarakat disekitarnya tidak akan membiarkan adanya laki-laki dan perempuan hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah lebih dahulu dan bisa hidup rukun dengan waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih oleh hakim, sebagai berikut:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya: "Dan dapat diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang akil baligh"

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna



kepengurusan administrasi serta kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan para Pemohon dan anak para Pemohon, karenanya menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1, dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 13 Februari 1992 di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jainul Ishak**) dengan Pemohon II (**Rosmina Larat**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1992, di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 H. oleh Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu M.Taufik Soleman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M.TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Halaman 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0459/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)